

Abstrak

Pengguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika merupakan perbuatan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara illegal dan melawan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi, juga termasuk dalam tindak pidana tanpa adanya korban atau *victim self* yang hanya merugikan dirinya sendiri dan perlunya ketentuan hukum yang tepat dalam pengaturannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Metode Penelitian hukum Normatif ialah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dan peraturan Perundang-undangan, yang dihubungkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, serta Pendekatan Kasus dengan menelaah beberapa kasus untuk digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini ialah apa pedoman ketentuan hakim dalam menjatuhkan putu rehabilitasi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas ialah, hakim melakukan pertimbangan dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasl 103 dan juga Surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2009 dan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010, dan ada beberapa faktor dalam pertimbangan hakim seperti terdakwa bukan seorang residvis dan sindikat pengedar narkotika.

Kata kunci : tindaka pidana narkotika, pengguna narkotika, pertimbangan hakim, rehabilitasi